
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Tenggara)

Gabriella G. Mamoto ¹

Ronny Gosal ²

Daud M. Liando³

ABSTRAK

Masalah yang harus di atasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin di capai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan public. Begitu pula dengan kebijakan pemerintahan terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan hewan beresiko rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Fokus penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka pikir, pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: *Comunication* (Komunikasi), *Resources* (Sumber Daya), *Disposition* (Disposisi), *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Pertanian dan Peternakan masih belum maksimal untuk melaksanakan vaksinasi secara rutin dan tidak sesuai (Standart Operasional Prosedur) dan kurangnya Transparansi dari Masyarakat (Disposisi)

Kata Kunci : Kebijakan, Penanggulangan, Rabies

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam undang-undang nomor 6 Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu daerah yang memiliki hewan beresiko rabies. Seperti anjing, yang kesemuanya kalau tidak dapat di awasi dengan baik akan menimbulkan masalah. Penyakit rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit yang di sebabkan oleh virus yang menyerang hewan berdarah panas serta manusia dan di akhiri dengan kematian. Virus rabies di temukan dalam jumlah banyak pada air liur. Virus ini akan di tularkan ke hewan lain atau manusia melalui gigitan hewan pembawa rabies seperti anjing dan hewan karnivora lainnya yang memiliki kebiasaan menggigit. Dampak dari rabies adalah gangguan syaraf sehingga hewan penderita menjadi lebih agresif, hilang kesadaran dan menyerang apa saja.

Ada beberapa hewan yang tergolong dalam hewan beresiko rabies antara lain, anjing, kucing, kera, kelinci, kambing, sapi dan kuda. Dari sekian banyak hewan pembawa rabies, anjing adalah yang paling sering menjadi sumber penularannya. Hal ini karena anjing adalah hewan peliharaan yang sangat dekat dengan masyarakat bahkan terkadang di anggap sebagai bagian dari keluarga. Maka dari itu pemerintah daerah melakukan upaya dengan mengeluarkan

peraturan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 tahun 2016 tentang penanggulangan hewan beresiko rabies dengan tujuan untuk mengurangi hewan beresiko rabies berkeliaran dan bisa mendapatkan suntik mengurangi resiko rabies pada hewan. Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi dan melaksanakan vaksinasi, melaksanakan pemusnahan selektif dan terarah pada hewan penular rabies yang tidak teregistrasi dan juga menunjukan gejala-gejala klinis rabies.

Peraturan daerah ini juga menjelaskan mengenai pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap hewan beresiko rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara seperti semua jenis hewan penular rabies yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia, melakukan kegiatan pemeliharaan hewan penularan rabies, dan melaksanakan kegiatan peredaran hewan penularan rabies.

Proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2016 saat ditetapkan terjadi pembersihan secara rutin yang dilakukan oleh petugas atau Dinas yang terkait didalamnya. Namun dengan berjalannya waktu proses implementasi kebijakan ini kurang terealisasi dengan baik. Pada kenyataannya dari hasil pemantauan sementara dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat yang memiliki hewan peliharaan beresiko rabies (anjing) masih banyak yang belum mengetahui pemahaman dan batasan-batasan Peraturan Daerah yang mengatur tentang hewan beresiko rabies, yang pada akhirnya membuat masyarakat membiarkan hewan beresiko rabies ini (anjing) berkeliaran secara bebas ditengah masyarakat. Akibat masyarakat yang membiarkan hewan beresiko rabies ini berkeliaran secara bebas ditengah masyarakat, banyak pengguna kendaraan sepeda motor yang mengalami kecelakaan ditengah jalan karena ada

anjing yang berkeliaran. Dalam Peraturan Daerah memberi penjelasan bahwa Pemerintah melaksanakan Pembersihan secara Selektif, rutin dan terarah guna mengurangi masalah yang diakibatkan oleh berkeliarannya hewan beresiko ini secara bebas ditengah masyarakat. Selanjutnya dari pemantauan, Penulis menemukan di lapangan bahwa masih banyak hewan beresiko rabies (Anjing) belum di vaksinasi dan teregistrasi secara terintegrasi itu dibuktikan dengan tidak adanya peneng atau kalung di hampir semua (Anjing) yang berkeliaran ditengah masyarakat.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Pertanian Bid. Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melihat implementasi kebijakan penanggulangan hewan beresiko rabies, dengan kebijakan sosialisasi, vaksinasi, dan pembersihan rutin. Namun dari hasil evaluasi awal yang dilakukan oleh peneliti masih banyak hewan beresiko rabies yang belum mendapatkan vaksinasi dan masih berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat. Juga masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam penanganan hewan beresiko rabies yang berakibat banyaknya hewan yang belum mendapatkan penanganan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya hewan beresiko rabies. Program pembersihan rutin juga menjadi kebijakan dari pemerintah untuk menangani hewan beresiko rabies dengan melakukan pendataan hewan yang telah di vaksinasi dan layak dipelihara.

Kebijakan penanganan tersebut sudah dilaksanakan namun belum efektif dikarenakan tidak lagi rutin dilaksanakan, dengan angka kelahiran hewan beresiko rabies yang cukup tinggi di Kabupaten Minahasa Tenggara maka penanganan tersebut tidak efektif, yang mengakibatkan banyaknya korban dari gigitan anjing

Tinjauan Pustaka Implementasi Kebijakan

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna

implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Jadi Pelaksanaan kebijakan dirumuskan secara pendek untuk pelaksana berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Maka pelaksanaan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Biasanya dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan peradilan perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Fokus penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka pikir, pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Kebijakan Publik

Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan.

Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu kebijakan publik juga

kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi pengertian dari pandangan ini bahwa kebijakan publik, yakni:

- 1) Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan.
- 2) Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
- 3) Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.
- 4) Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa.

Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Aktor mempunyai posisi yang amat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan lembaga inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas. Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan publik, perubahan tersebut dilakukan lebih bersifat tambal sulam dibandingkan dari pada bersifat revolusioner. Dalam

bentuknya yang realistis kebijakan publik sering kali hanya disempurnakan dan jarang dilakukan pergantian.

Analisis Kebijakan Publik

Dalam pembuatan kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik pula. Menurut Winarno ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, yakni:

- 1) Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- 2) Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- 3) Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentuknya. Sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik

Proses pembuatan kebijakan publik dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan untuk memudahkan menganalisis kebijakan publik. Tahapan-tahapan kebijakan publik dapat dikelompokkan oleh Willian Dunn, Tahap awal bagi pembuat kebijakan publik adalah merumuskan masalah dan menempatkannya dalam agenda kebijakan. Selanjutnya masalah-masalah yang diidentifikasi dan dicari jalan keluarnya yang disusun dalam bentuk formulasi kebijakan. Sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, dipilih yang mungkin terbaik dan selanjutnya mencari dukungan dari pihak legislatif dan yudikatif. Apabila suatu kebijakan sudah mendapatkan dukungan publik dan telah disusun dalam bentuk program panduan rencana kegiatan.

Kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun oleh unit kerja pemerintah ditingkat bawah. Setelah kebijakan dilaksanakan perlu adanya penilaian untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Konsep Penanggulangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Penanggulangan berasal dari kata "Tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian di tambah awalan "pe" dan akhiran "an", sehingga menjadi "Penanggulangan" yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya untuk menantisipasi terjadinya penularan rabies yang ada di tempat – tempat yang berpotensi terjadinya hal tersebut, Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian yang terjadi, Upaya penanggulangan terjadinya rabies mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan oleh pihak kesehatan yang mana memiliki tugas dan tanggung jawab mensejahterakan masyarakat dari bahaya nya rabies yang akan berbahaya.

Konsep Rabies

Pengertian Rabies

Rabies disebut juga Lyssa, Tollow atau penyakit anjing gila. Rabies adalah penyakit zoonosis dan infeksi virus akut yang menyerang system saraf pusat manusia dan mamalia dengan mortalitas 100% (Tansil,2014). Rabies disebut juga penyakit anjing gila yaitu penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus dari genus Lyssavirus (dari Bahasa Yunani Lyssa yang berarti Mengamuk atau Kemarahan). Rabies berasal dari Bahasa latin "rabere" yang artinya marah, menurut Bahasa Sansekerta "rabhas" yang berarti kekerasan (Kemenkes:2016)

Dalam rangka pelaksanaan komitmen nasional dan asosiasi of South East Asian Nation (ASEAN) dalam pengendalian rabies, maka tujuan pengendalian rabies di Indonesia yaitu:

1. Indonesia tereliminasi rabies pada tahun 2020
2. Mencegah dan menurunkan angka kematian pada manusia akibat gigitan anjing atau paparan hewan penular rabies selama proses menuju bebas rabies
3. Mempertahankan daerah bebas rabies berkelanjutan agar tetap bebas rabies, untuk mencapai tujuan percepatan Indonesia eliminasi rabies tahun 2020, maka diterapkan strategi terpadu dengan pendekatan prinsip "satu kesehatan" sebagai berikut :
 - A. Advokasi dan Sosialisasi
 - B. Penguatan peraturan perundangan dan kebijakan
 - C. Komunikasi resiko
4. Peningkatan kapasitas
5. Imunisasi massal pada gigitan hewan penular rabies
6. Manajemen populasi gigitan hewan penular rabies
7. Profilaksis pra dan paska paparan/gigitan dengan vaksin anti rabies dan tatalaksana kasus pada manusia
8. Penguatan surveilans dan respons terpadu
9. Penelitian operasional

Penyebab Rabies

Penyebab Rabies adalah virus Rabies yang termasuk genus *Lyssavirus*, famili *Rhabdoviridae* dan menular melalui jilatan atau gigitan hewan yang terjangkit rabies (Tanzil:2014)

Penyebab tersebut berasal dari penularan, yang mana penularan ke manusia di Indonesia, disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi rabies (98%) Anjing dan Kucing (Kemenkes:2014). Anjing dan Kucing merupakan sumber penularan rabies yang paling penting, karena 2 jenis hewan inilah yang paling dikenal sebagai hewan yang memiliki kontak erat dengan manusia.

Pencegahan Rabies

Dengan terjadinya Rabies yang juga merugikan banyak masyarakat, dengan ini harus di buat nya pencegahan untuk Rabies tersebut, terdapat langkah – langkah (Kemenkes:2014) yakni :

1. Tidak memberikan izin untuk memasuki atau menurunkan

anjing kucing dan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies

2. Memusnahkan anjing dan kucing atau hewan sebangsanya yang masuk tanpa izin ke daerah bebas rabies
3. Melaksanakan vaksinasi rutin terhadap anjing dan kucing dengan target khusus 70% populasi anjing yang ada di daerah tertular
4. Pemeliharaan hewan atau hobi yang dilaksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab dan memperhatikan kesejahteraan hewan jangan di umbar tanpa pengawasan kendali ikatan
5. Berikan vaksinasi anti rabies kepada hewan peliharaan anda secara berkala di pusat kesehatan hewan (puskesmas), dinas kesehatan hewan atau dinas peternakan serta ke dokter hewan
6. Segera melapor ke puskesmas atau rumah sakit terdekat apabila digigit oleh hewan tersangka rabies untuk mendapatkan vaksin anti rabies (VAR) sesuai indikasi
7. Segera laporkan kepada pusat kesehatan hewan atau puskesmas, dinas peternakan/ yang membawahi bidang peternakan atau dinas kesehatan hewan, jika melihat binatang dengan gejala rabies.

Peraturan Daerah

Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang penanggulangan hewan beresiko rabies di atur dalam peraturan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 tahun 2016. Yang di dalamnya menjelaskan bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus *rhabdoviridae*. Bahwa meningkatnya kegembiraan masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat. Bahwa penyakit rabies disamping menyerang hewan, juga

menyerang manusia karena gigitannya, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan yang benar. Adapun penanggulangan penyakit rabies yang akan dilakukan pemerintah daerah, yaitu : Pencegahan rabies, Pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran hewan penular rabies, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies, dan juga penetapan dan pencabutan kembali status daerah wabah. Adapun carapencegahan rabies yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu : melaksanakan sosialisasi, melaksanakan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan hewan penular rabies, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi (memakai peneng/kalung) terhadap hewan penular rabies yang sudah di vaksin, melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada hewan penular rabies yang tidak teregistrasi, menunjukkan gejala-gejala klinis rabies, melaksanakan pengendalian populasi hewan penular rabies, dan melaksanakan riset dan surveilans .

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian.

Adapun informan yang dipilih oleh Peneliti adalah :

1. Kepala Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Sekretaris Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Kepala Sub Bagian Umum Peternakan
4. Kasi. Kesehatan Hewan
5. Dokter Hewan
6. Masyarakat Pemilik Hewan Beresiko Rabies.

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun berarti dapat menggolongkan ke dalam pola, tema atau kategori. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data (penyederhanaan), display data (disajikan), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan, fokus penelitian digunakan sebagai dasar pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dengan cara pandang karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka pikir, pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

1. *Comunication* (Komunikasi)
Komunikasi yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana memberitahukan kepada masyarakat setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah berhubungan dengan penanggulangan hewan beresiko rabies. Selain itu juga kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk

menjelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya kegunaan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies dalam Bab III Pasal 3 (1) “melaksanakan sosialisasi dan dengan sosialisasi dalam melaksanakan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan hewan penularan rabies, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi (memakai peneng atau kalung terhadap hewan penularan rabies yang sudah di vaksin)” dan dalam Bab II Pasal 2 (c) “Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies”

Dinas Pertanian dan Peternakan sangat berupaya untuk menjalin komunikasi yang ada antara dinas dan juga tenaga ahli tentang bagaimana meningkatkan Komunikasi yang mana dinas sangat berupaya untuk berkomunikasi dengan tenaga ahli yang bertugas untuk menjalankan tugas nya sebagai vaksinator karena komunikasi adalah hal dasar yang pokok untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan hewan beresiko rabies di lapangan, juga lewat sosialisasi juga dinas sangat mengupayakan agar komunikasi antara dinas dan vaksinator terkait pelaksanaan kegiatan vaksinasi dalam penanggulangan hewan beresiko rabies, komunikasi yang baik dapat menjadi dasar pokok yang baik untuk menghasilkan hasil kerja atau program yang baik, dasar yang baik di mulai dari komunikasi yang dapat berlangsung antara Dinas dan Tenaga Ahli yang mana dinas mengarahkan bagaimana program yang telah di rencanakan dan membahas apa saja yang menjadi maksud dan tujuan program vaksinasi di adakan, dinas berkomunikasi dengan pihak pihak tersangkut untuk menyediakan seorang dokter hewan selaku tenaga medis untuk menangani setiap masalah terkait penanggulangan rabies jadi hal itu yang menjadi struktur tenaga yang ada di dinas terkait, jadi dinas merekrut dokter hewan sebagai tenaga medis yang bisa bekerja sama untuk menanggulangi masalah yang terjadi terkait rabies, selain tenaga medis terdapat juga vaksinator – vaksinator yang bertugas. Untuk itu di lihat bahwa

komunikasi sangat penting karna program penanggulangan hewan beresiko rabies melihat bagaimana dinas bisa berkomunikasi dengan baik serta bekerjasama sama dan mengkoordinir dengan tenaga ahli, tenaga medis untuk menyelesaikan masalah hewan beresiko rabies selain menjaga komunikasi yang baik dengan tenaga ahli dinas juga wajib menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat karena di Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat banyak sekali hewan peliharaan yang bahkan tidak di ketahui status hewan tersebut apakah hewan tersebut beresiko rabies, bisa di simpulkan bahwa dinas serta jajaran tenaga sumber daya yang ada sangat kurang dalam meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat banyak yang sangat tidak paham dengan adanya program penanggulangan hewan beresiko rabies yang di tetapkan oleh dinas peternakan.

2. *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan penting bagi implementasi kebijakan, oleh sebab itu, perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak di tangani oleh sumber daya pada pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan jika kebijakan ingin berjalan dengan efektif maka implementator orang – orang yang ahli, yang relevan dengan tugasnya yang mengacuh pada Peraturan Daerah dalam Bab I Pasal 1 (15) bahwa “Vaksinator adalah orang yang telah di latih dan memiliki sertifikat serta surat izin untuk melakukan vaksinasi”, dalam Bab 4 Pasal 5 (4) Bahwa “Vaksinasi dilaksanakan oleh Dokter Hewan, Paramedis atau Vaksinator/Petugas Vaksinasi yang di tetapkan dengan surat keputusan Bupati Minahasa Tenggara” Dinas Pertanian bidang Peternakan memperdayakan Sumber Daya yang ada, yang mana sumber daya yang di maksud ialah, Tenaga Ahli (Vaksinator), Tenaga Medis (Dokter Hewan) dan juga Masyarakat. mengenai sumber daya yang di kordinir untuk melakukan vaksinasi dalam

penanggulangan hewan beresiko rabies jadi sebelum turun ke lapangan sudah di latih terlebih dahulu jadi sudah di ajarkan terkait disiplin ilmu untuk setiap dokter/tenaga medis yang ada, sebelum itu sudah di ajarkan bagaimana cara menyuntik hewan, mengerti untuk setiap dosis yang di perlukan, kemudian mereka suka terjun ke masyarakat untuk menjalankan tugas terkait penanggulangan hewan beresiko rabies, untuk dinas sendiri berusaha menanggulangi hewan beresiko rabies dengan cara membuat jadwal tahapan vaksinasi rabies bagi petugas vaksinator, serta juga sebagai monitoring dan pemantau agar program vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun yang menjadi masalah untuk sumber daya sendiri masih sangat kurang sehingga untuk mengatasi hewan beresiko rabies di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terbilang memiliki kelurahan dan desa yang banyak sehingga sumber daya atau di sebut sebagai vaksinator masih kurang memadai sehingga untuk menjalankan program penanggulangan hewan beresiko rabies masih belum maksimal. Maka dapat di simpulkan untuk sumber daya yang bertugas sebagai vaksinator masih cukup kurang untuk menjangkau daerah yang terbilang jauh yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

No.	Tenaga Ahli (Vaksinator)	Jumlah
1.	Dokter Hewan	1 Orang
2.	Vaksinator	6 Orang

3. *Disposition* (Disposisi)

Dinas Pertanian bidang Peternakan melihat sikap dari pelaksana kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementator kebijakan dan hendaknya terjalin hubungan yang saling mendukung antara pembuat dan implementator kebijakan agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik. Dalam memberikan pelayanan,

sebaiknya harus dilaukan dengan suatu tindakan yang jujur dan terus terang sehingga tidak terjadi kesimpang siuran di tengah masyarakat. karena melihat Peraturan Daerah dalam Bab VII Pasal 17 (1) “ Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan penyakit rabies” dan (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f “ Dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkordinasi dengan dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara”. Bisa di jelaskan bahwa dalam proses melaksanakan kerja sama antara Dinas terkait dan juga dengan Tenaga Ahli, Tenaga Medis sangat di butuhkan transparansi agar tidak terjadinya kesenjangan yang mengakibatkan miss komunikasi, sehingga bisa di katakan bahwa Dinas Peternakan harus melaksanakan kegiatan atau program Penanggulangan hewan beresiko rabies dengan bantuan atau kerja sama dari sumber daya yang ada, dengan selalu menyupport bahwa kegiatan ini sangat baik untuk hewan dan keamanan masyarakat yang bebas dari hewan yang memiliki penyakit rabies, maka di perlukan kerja sama yang baik dan relasi atau hubungan yang saling mendukung satu sama yang lain. Hal nyata yang bisa di laksanakan yakni Dinas harus juga memfasilitasi apa yang wajib di sediakan untuk menanggulangi masalah hewan rabies.

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan program penanggulangan hewan beresiko rabies, Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pertanian dan Peternakan mengacuh pada Peraturan Daerah di dalam nya tercantum dimana di gunakan untuk acuan dalam penanggulangan hewan beresiko rabies seperti untuk menyediakan prosedur, strukur birokrasi dan tanggung jawab oleh masing – masing pihak yang terlibat dalam penanggulangan hewan beresiko rabies. Namun yang terjadi masih banyak masalah yang tidak atau belum terselesaikan yang mana mulai

dari tidak rutinnya vaksinasi yang di adakan di Kabupaten Minahasa Tenggara, kurangnya transparansi dari masyarakat terkait hewan beresiko rabies, masih kurangnya sumber daya atau vaksinator, sarana prasarana yang kurang memadai, dan sosialisasi di setiap desa dan kelurahan masih belum maksimal. Untuk itu dapat di simpulkan bahwa setiap hasil program yang di laksanakan oleh dinas pertanian dan peternakan masih belum menjalankan program sesuai dengan Standart Operasional Prosedur(SOP)/ Peraturan Daerah

Penutup

Kesimpulan

1. Dinas Pertanian dan Peternakan masih belum maksimal untuk melaksanakan vaksinasi secara rutin dan tidak sesuai (Standart Operasional Prosedur) dan kurangnya Transparansi dari Masyarakat (Disposisi)
2. Masih kurangnya (Sumber Daya) seperti Tenaga Ahli (Vaksinator), Tenaga Medis (Dokter Hewan) yang belum memadai yang mana seharusnya para vaksinator wajib turun di desa – desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Dinas Pertanian dan Peternakan belum maksimal dalam mengadakan Sosialisasi di desa – desa dan kelurahan, Penyiaran lewat Radio sehingga bisa di simpulkan masih kurang (Komunikasi) dari Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Minahasa Tenggara

Saran

1. Pentingnya ditingkatkan lagi pelaksanaan vaksinasi dari Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan Transparansi atau (Disposisi) dari masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Diharapkan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk meningkatkan (Sumber Daya) seperti Tenaga Ahli

(Vaksinator), Tenaga Medis (Dokter Hewan) yang ada di setiap Desa dan Kelurahan

3. Dinas Pertanian dan Peternakan harus mengadakan Sosialisasi (Komunikasi) tentang bahaya hewan beresiko rabies di berbagai desa serta kelurahan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Daftar Pustaka

- Amri Marzali, 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.s
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung. Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) dalam karya *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Dikutip oleh John W. Creswell (2013, hlm 58. Edisi ke-3, cet. 1) dalam buku yang berjudul "Penelitian K
- Clarles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 166.
- James E. Anderson, Public Policy Making, (New York NJ: Holt Reinhartnwinston, 1979),
- Kemenkes (2014) : *Infodatin 2014, Situasi dan Analisis Rabies*
- Kemenkes (2016) : *Infodatin 2016, Jangan ada lagi kematian akibat Rabies* Kualitatif dan Desain Penelitian Riset". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhlis Madani, Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 36.
- Miftah thoha, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 130.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik, (Jakarta: PT Elex Media Kompatindo, 2006).
- Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, (New Jersey: Prentice Hall, 1995).
- Tanzil, K. (2014) Penyakit Rabies dan Penatalaksanaan

- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik*. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Willian Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 24.

Undang – Undang dan Sumber lainnya:

- UU No 18 tahun 2009: Bab II Pasal 3 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- UU No 47 tahun 2014: Bab I Pasal 2 Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
- Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Peraturan Daerah No 2 tahun 2016: Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies